

SMARTPROTECTION KTA

SmartProtection KTA adalah produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan yang memberi perlindungan bagi Tertanggung sebagai debitur apabila terjadi risiko meninggal karena sakit dan/atau kecelakaan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Tertanggung. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar sebelum memutuskan untuk membeli produk ini.

“Allianz” adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan nasabah bank adalah calon Tertanggung. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. adalah Pemegang Polis.

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



Manfaat Meninggal Dunia

- Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit dan/atau kecelakaan selama Masa Pertanggungan.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia (“Allianz”) akan membayar Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat sebesar Uang Pertanggungan yang jumlahnya menurun.
- Uang Pertanggungan menurun adalah berdasarkan saldo terutang setiap bulan.
- Apabila Manfaat Asuransi telah dibayarkan kepada Penerima Manfaat/Pemegang Polis, maka pertanggungan untuk Tertanggung tersebut berakhir.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Kredit

Dalam hal ini PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang merupakan kewajiban dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia terhadap nasabahnya. PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

SMARTPROTECTION KTA

Perlindungan Prima Dana Pinjaman Anda

Nama Produk

SmartProtection KTA

Jenis Produk

Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank CIMB Niaga, Tbk

DATA RINGKAS

Usia Masuk Tertanggung

21 – 60 tahun (ulang tahun terdekat), pertanggung jawaban hingga maksimum 64 tahun

Masa Pertanggung jawaban

- 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan
- 1 – 10 tahun

Mata Uang

Rupiah

Periode Pembayaran Premi

Premi tunggal

Cara Bayar Premi

Sekaligus

BIAYA

Biaya-biaya terkait Polis, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada biaya pencetakan dan pengiriman Polis, Sertifikat Asuransi, pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis, biaya dalam rangka penutupan Polis dan penerbitan Sertifikat Asuransi, apabila ada.

SIMULASI

Debitur A membeli produk SmartProtection KTA dengan Uang Pertanggung jawaban sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu Asuransi 4 tahun. Usia masuk pada saat pengajuan pinjaman 30 tahun. Maka premi yang dibayar adalah:

$$\begin{aligned} \text{Tarif premi} \times \text{Uang Pertanggung jawaban} \\ &= 1,10\% \times \text{Rp}100.000.000,- \\ &= \text{Rp}1.100.000 \end{aligned}$$

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN ASURANSI

Dalam hal mengajukan pertanggung jawaban asuransi maka calon Tertanggung harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani dokumen sebagai berikut:

1. SPAJK Kumpulan atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.
2. Bagi calon Tertanggung yang disyaratkan melakukan pemeriksaan kesehatan (medis) sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Allianz, calon Tertanggung tersebut diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku di Allianz.
3. Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keperluan pengajuan pertanggung jawaban asuransi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pengajuan klaim meninggal dunia harus diberikan kepada Penanggung secara tertulis dalam jangka waktu **60 (enam puluh) hari** sejak Tertanggung meninggal dunia.
2. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim oleh Penerima Manfaat adalah sebagai berikut :
 - a. Formulir klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Allianz.
 - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung.
 - c. Salinan Kartu Keluarga Tertanggung.
 - d. Salinan Kartu Identitas ahli waris.
 - e. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dari dokter yang merawat.
 - f. Surat keterangan meninggal dari instansi yang berwenang.
 - g. Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
 - h. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal meninggal di luar negeri.

- i. Sertifikat Kepesertaan asli Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.
 - j. Poin (e), (f), (g), (h) bisa copy (bukan asli) tapi harus dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan surat/ kartu tersebut.
 - k. Jika Klaim meninggal dunia karena kecelakaan/ tidak wajar maka harus menyertakan hasil visum/ otopsi, dan
 - l. Penanggung (Allianz) berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian Klaim.
3. Sehubungan dengan klaim yang diterima Penanggung, maka Tertanggung memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.
 4. Allianz Life akan melakukan investigasi, jika diperlukan.
 5. Jika klaim memenuhi persyaratan maka akan diproses pembayaran, lama proses pembayaran klaim 14 (empat belas) hari kerja dari dokumen lengkap dan klaim disetujui untuk dibayar.

PENGECUALIAN

Pertanggung jawaban atas risiko meninggalnya Tertanggung berlaku dalam keadaan atau oleh sebab apapun, kecuali meninggal dunia akibat:

1. Bunuh diri
2. Tindakan Kriminal

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

Pertanggung jawaban berdasarkan Polis dan Sertifikat Asuransi bagi suatu Tertanggung akan berakhir dalam hal terjadinya salah satu dari ketentuan-ketentuan berikut:

1. Penanggung dapat membatalkan Polis ini pada saat tanggal ulang tahun Polis dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemegang Polis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya di alamat terakhir yang diberitahukan kepada Penanggung; atau
2. Berakhirnya masa pertanggung jawaban; atau
3. Tertanggung meninggal dunia; atau
4. Tertanggung telah melunasi Pinjaman Kredit kepada Pemegang Polis sebelum masa berakhirnya pertanggung jawaban sesuai ketentuan Polis dimana hal ini mengakibatkan pertanggung jawaban berakhir secara otomatis; atau
5. Tertanggung mencapai Usia 64 (enam puluh empat) tahun; atau
6. Tertanggung melalui Pemegang Polis dapat membatalkan Polis ini pada saat tanggal ulang tahun Polis dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemegang Polis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;

Mana yang lebih dahulu terjadi.

CATATAN

Cooling-Off Period adalah waktu yang diberikan oleh Allianz kepada Pemegang Polis dan/atau setiap Tertanggung untuk mempelajari Polis atau Sertifikat Asuransi (yang mana yang sesuai), yaitu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Sertifikat Asuransi oleh Tertanggung (yang mana yang sesuai).

Pemegang Polis adalah orang/badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa kredit kumpulan dengan Allianz dan namanya tercantum sebagaimana dimaksud dalam Data Polis.

Tertanggung adalah Debitur yang atas jiwanya diadakan perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Kredit Tanpa Agunan.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Allianz, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Allianz:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+ 62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id dengan CC ke
creditlife.operation@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

**LAYANAN PENGADUAN &
PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Layanan Pengaduan

- a. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Kami melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Kami.
- b. Kami akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - i. Untuk pengaduan secara lisan: 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")).
 - ii. Untuk pengaduan secara tertulis: 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
- c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).
- d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Pemegang Polis dan/atau Tertanggung di situs resmi Kami.
- e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).

2. Penyelesaian Sengketa

- a. Apabila timbul sengketa antara Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan agama yang berwenang.
- c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- **SmartProtection KTA** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **SmartProtection KTA**.
- **SmartProtection KTA** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan **SmartProtection KTA**. **SmartProtection KTA** tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah **SmartProtection KTA** sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Pembeli **SmartProtection KTA** ini wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis dan Sertifikat Asuransi.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk. adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- **SmartProtection KTA** telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Pemasar atas **SmartProtection KTA** ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis dan Sertifikat Asuransi **SmartProtection KTA**.
- Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.